

**Penataan Dan Penguatan Pemerintahan Kampung
Di Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami Kota Jayapura
(Perbatasan Ri - PNG)**

Oleh:

¹Hiskia CM. Sapioper ²Ibrahim Kristofol Kendi ³Lazarus Ramandei

¹²³.Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua. Jl. Kampwolker, Yabansai Waena Jayapura
Email : ramandeylaz@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun suatu sistem informasi yang digunakan untuk memonitoring kinerja mitra statistik dalam melaksanakan pendataan survei-survei dari BPS. metode penelitian induktif yang dapat menghasilkan teori secara sistematis yang dihasilkan dari wawancara, sumber tertulis maupun observasi di lapangan atau kombinasinya yang diperoleh melalui metode yang ketat. Hasil dari penelitian ini adalah diterapkannya aplikasi monitoring kinerja berbasis android yang digunakan secara real time oleh mitra statistik untuk melaporkan kegiatan pendataan survei BPS di lapangan. Hadirnya sistem informasi monitoring kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mitigasi risiko atas adanya celah moral hazard yang mungkin dilakukan oknum mitra statistik. Dengan demikian, output data yang dihasilkan dari pencacahan di lapangan diharapkan dapat semakin berkualitas ke depannya.

Kata Kunci: Grounded Teori, sistem informasi, sistem monitoring

Abstrac

This research explores the urgency of talent acquisition and onboarding in the food and This research aims to design and build an information system used to monitor the performance of statistical partners in carrying out survey data collection from BPS Grounded method that systematically generates theories through interviews, written sources, and observations in the field or a combination obtained through rigorous methods. The result of this research is the implementation of an Android-based performance monitoring application that can be used in real-time by statistical partners to report BPS survey data collection activities in the field. The presence of this performance monitoring information system is expected to be one of the risk mitigation efforts for the existence of moral hazard gaps that may be carried out by unscrupulous statistical partners. As a result, the output data produced from the field is expected to be of higher quality in the future.

Keywords: Grounded Theory, information system, monitoring system

PENDAHULUAN

Provinsi Papua merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang semakin memperkuat kekhasan daerah Papua terutama pemerintah di Kampung-Kampung sebagai ujung tombak pemerintahan. Lahirnya Undang-Undang tersebut semakin menegaskan pergeseran sistem dari era Sentralisasi Pusat menuju era desentralisasi atau otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat c yang telah perbaharui dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Didalam desentralisasi desa atau kampung, dimungkinkan adanya pembagian kewenangan serta keuangan kepada desa/ kampung untuk membuaat desa/kampung bermakna sebagai *local-self government*. Jika desentralisasi ditujukan untuk penataan kelembagaan model baru yang menggabungkan antara desa (*local-self government*) dan adat (*self-governing community*) maka hasilnya adalah : (1) Penataan kelembagaan desa yang sesuai dengan adat dan kebijakan Negara; (2) Model *local-self government* desa tetap menekankan pada prinsip *self-governing community*; bahkan memiliki basis kultural dan sosial yang kuat; (3) Terdapatnya batas-batas wilayah dan hak ulayat desa secara jelas; (4) Pemulihan identitas lokal dan modal sosial; dan (5) Pengalihan kewenangan dan keuangan kepada desa baru (Afadial dkk,2008:35).

\Gunawan Sumodiningrat (1999:34) mengemukakan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan daerah yaitu: Bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan dasar; Aspirasi masyarakat daerah itu sendiri terutama yang terefleksi pada prioritas pembangunan daerah; Keterkaitan antara daerah dalam tata perekonomian makro dan politik. Pada masa Orde Baru penyelenggaraan pemerintahan berlangsung sentralistik, yang diikuti dengan politik hukum unifikasi untuk seluruh daerah di wilayah Indonesia. Sehingga, dengan paradigma seperti ini, sistem pemerintahan di daerah diupayakan berlangsung secara seragam se-Indonesia.

Seiring dengan berjalannya proses reformasi sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan semangat baru untuk menghidupkan kembali sistem adat dan kelembagaan pada tingkat Kampung di Papua. Untuk Papua sendiri yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Pelaksanaan undang-undang baru harus diterapkan sesuai dengan situasi masyarakat Papua yang memiliki keunikan tersendiri. Dengan demikian, harapan untuk memperbaiki kembali struktur masyarakat Kampung di Papua dapat tercapai. Pada tahun 2001 lahir Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Salah satu bentuk lembaga pemerintah yang mendapat perhatian khusus yakni pemerintahan terendah di Papua yang dikenal dengan sebutan Kampung, sehingga semakin memperkuat kekhasan pemerintahan desa (kampung) di Papua.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan Undang-Undang yang selain memberikan keuntungan yang cukup luas dan penguatan secara kelembagaan kepada Pemerintah Desa dalam hal mengurus dan membangun desa/kampung yang sesuai dengan aspirasi dan sumber daya yang ada serta sesuai dengan karakteristik desa/kampung tersebut sebagaimana di atur pada pasal 48 dan 51 terkait dengan perangkat desa dan badan musyawarah desa. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan

kepada Pemerintah Desa untuk menghidupkan dan memajukan lembaga adat yang terdapat dalam kehidupan masyarakat kampung di Papua. Dalam Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan, “ Desa adalah desa dan desa adat atau dengan sebutan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kampung mempunyai kewajiban : a); Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat ; b). Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat; c). Mengembangkan sumber daya produktif dengan mendayagunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d). Melaksanakan peraturan Kampung dan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya; e); Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; f). Menjaga kelestarian lingkungan hidup; g). Mengelola administrasi Kampung; h). Melestarikan nilai sosial budaya yang berkembang dimasyarakat; i). Mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat; j). Menampung aspirasi masyarakat; k). Membuat laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; l). Menjaga dan memelihara adat istiadat; m). Kewajiban lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Permasalahan mendasar dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung dalam melayani masyarakat kampung, di Kampung Skouw Sae antara lain kurangnya kemandirian dalam mengurus rumah tangga Kampung Skouw Sae sendiri. Berdasarkan isu ini maka Pemerintah Kampung Skouw Sae dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga Kampung, termasuk dalam mengatur dan mengelola sumber dana yang berasal dari pemerintah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung, dan juga Pendapatan Asli Kampung (PAK)

Terlepas dari dana besar yang dikucurkan pemerintah bagi pelaksanaan otonomi Kampung, Pendapatan Asli Kampung merupakan salah satu sumber anggaran yang memainkan peran penting dalam pembangunan Kampung dimana tidak semua pembangunan yang dilakukan dapat diserap dari dana bantuan pemerintah. Hal tersebut merupakan sebagian dari permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di Papua khususnya Pemerintah Kampung Skouw Sae Kota Jayapura terkait dengan pendapatan asli kampung dalam kerangka otonomi Kampung. Banyak potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kampung Skouw Sae, Distrik Muara Tami, namun potensi-potensi tersebut belum digunakan dan dikembangkan secara maksimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kampung. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat pelaksanaan otonomi kampung menuntut kreatifitas dan kemandirian kampung untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengaturan keuangan dan kelembagaan Kampung. Berangkat dari fenomena diatas, maka tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis: Penataan dan Penguatan Pemerintahan Kampung di Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami Kota Jayapura (Perbatasan RI - PNG).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara memberi informasi aktual terkait dengan kondisi hal yang akan diteliti oleh individu. Selanjutnya, penelitian kualitatif memerlukan data yang sifatnya primer dan sekunder. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini prosesnya dengan melakukan wawancara yang berfokus pada data penelitian yang dibutuhkan. Selain itu, pengumpulan data juga melalui studi pustaka dengan cara dibaca, dicatat, dikutip, kemudian dipahami sesuai dengan referensi yang berkaitan dengan isi penelitian. Dapat berupa kumpulan buku, regulasi perundangan, jurnal-jurnal, serta literatur lain yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Adapun proses dalam menganalisa data penelitian melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Lexy, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penataan Kelembagaan Kampung

Penguatan kelembagaan Pemerintah Kampung merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan Kampung yang tangguh, dinamis dan mandiri. Dengan adanya penguatan kelembagaan diharapkan dapat menggerakkan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan Kampung, baik itu aparatur Kampung maupun masyarakat setempat. Selain itu pembagian peran menjadi lebih jelas, masing-masing pihak mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya sehingga sistem pemerintahan Kampung dapat dijalankan secara optimal sebagaimana menjadi tuntutan dari era otonomi Kampung. Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai usaha membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang dan proses-proses secara benar untuk menjalankan agenda atau rencana tertentu. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah oleh karenanya berkaitan dengan individual capability development, organizational capacity building, dan institutional capacity building.

Ciri organisasi yang mengikuti sistem kelembagaan ini adalah pembagian kerja dan spesialisasi, orientasi impersonal, kekuasaan hirarkis, peraturan-peraturan, karir yang panjang, dan efisiensi. Cita-cita utama dari sistem kelembagaan adalah mencapai efisiensi kerja yang seoptimal mungkin. Menurut Weber organisasi kelembagaan dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia sehingga sampai pada sasarannya, karena organisasi kelembagaan punya struktur yang jelas tentang kekuasaan dan orang yang punya kekuasaan mempunyai pengaruh sehingga dapat memberi perintah untuk mendistribusikan tugas kepada orang lain. Hal senada diungkapkan oleh Nugroho (2004:28) bahwa kelembagaan dalam praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil. Ungkapan ini menekankan pentingnya peran sumber daya manusia dalam konteks kelembagaan. Kelembagaan merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi, karena kelembagaan ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi.

Kelembagaan merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks (Sinambela, 2008:53). Kelembagaan memainkan peranan aktif di dalam proses politik di kebanyakan negara dan kelembagaan

menggunakan banyak aktifitas-aktifitas, diantaranya usahausaha paling penting berupa implementasi Undang-Undang, persiapan proposal legislatif, peraturan ekonomi, lisensi dalam perekonomian dan masalah-masalah profesional, dan membagi pelayanan kesejahteraan (Herbert M. Levine dalam Aisyah, 2003). Adapun ciri kelembagaan yang dapat mencapai tujuan negara diungkapkan oleh Widodo (2001:80) bahwa kelembagaan publik dalam era sekarang ini harus dapat bekerja secara efisien, efektif, kompetitif, responsif dan adaptif. Selain itu, kelembagaan publik harus mempunyai struktur dan prosedur yang fleksibel, juga harus mempunyai kemauan dan kemampuan yang diperlukan untuk memperkembangkan diri, menyesuaikan diri dengan situasi dinamis dan ketidakpastian lingkungan.

Kemampuan untuk menunjukkan ciri tersebut tergantung pada pelaku kelembagaan atau aparat untuk berfikir dinamis dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu setiap aparat hendaknya memiliki semangat kerja yang tinggi serta didukung oleh sumberdaya dan dana dalam pencapaian tujuan negara. Berdasarkan perbedaan tugas pokok atau misi yang mendasari organisasinya, Syukur Abdullah dalam Alfian (1991:229) menjelaskan bahwa kelembagaan dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:

Kelembagaan pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat sampai daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa). Tugas-tugas tersebut lebih bersifat “mengatur” (regulative function). Kelembagaan pembangunan yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang atau sektor khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri dan lainlain. Fungsi pokoknya adalah fungsi pembangunan (development function) atau fungsi adaptasi (adaptive function). Kelembagaan pelayanan, yaitu unit organisasi yang pada hakekatnya merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Pelaksanaan fungsi sebagai pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kemampuan profesional, serta manajemen dan organisasi (capacity and capability institutional) yang berorientasi pada pelaksanaan pembangunan secara terpadu, lancar, dan integral dengan pendekatan administratif, karena itu, kelembagaan sebagai public servis harus mampu menyeimbangkan antara kekuasaan dan tanggung jawab (power and responsibility), sehingga fungsi-fungsi yang dijalankannya memperoleh kedudukannya. Dalam menjalankan fungsinya pemerintahan, kelembagaan pemerintahan yang terstruktur dalam suatu wadah organisasi, melakukan proses (kegiatan) dan perilaku (nilai), kelembagaan pemerintahan harus memiliki kemampuan profesional, kualifikasi administrasi atau manajerial, dan hierarki yang jelas untuk melaksanakan kekuasaan dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat.

Kelembagaan mengandung prinsip hierarki, sehingga dalam pelaksanaannya ada kelembagaan pemerintahan lokal dan kelembagaan pemerintahan sentral. Kelembagaan lokal merupakan perpanjangan tangan kelembagaan sentral dalam memberikan akses. Pelayanan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kedudukan kelembagaan pemerintahan lokal dalam kaitannya dengan isu demokrasi, otonomi, dan keterbukaan

sangat strategis. Dikatakan strategis karena kelembagaan lokal menjadi ujung tombak untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional maupun daerah. Selain itu, budaya kelembagaan sangat mempengaruhi kinerja dari kelembagaan tersebut. Budaya organisasi (kelembagaan) merupakan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan (Siagian, 1995). Oleh karena itu budaya organisasi kelembagaan akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi dan selanjutnya juga dapat menentukan batasbatas normatif perilaku anggota organisasi.

Budaya ini juga mengatur tentang sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi dan menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Setiap kelembagaan harus menentukan cara-cara kerja yang tepat untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Suryono (2003) menguraikan bahwa peran penting yang dimainkan oleh budaya organisasi (kelembagaan) adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi; menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat di dalamnya, membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial, dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.

Penataan dan Penguatan Kapasitas lembaga Organisasi dan Manajemen.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa menjelaskan bahwa Desa Pasal 1 ayat 8 yang disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang disebut dengan Pemerintah Desa Pasal 1 ayat 10 dan 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam upaya untuk dapat melakukan penataan lembaga organisasi Pemerintah Kampung, maka sebagai mitra pemerintah, pihak Desa/Kampung, bersama-sama anggota Bamuskam harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga kemasyarakatan sehingga penataan Lembaga organisasi Pemerintah Kampung dapat terlaksana dengan baik. Pemberdayaan dan Penataan dilaksanakan untuk mensinergikan peran kemitraan antara Lembaga organisasi Pemerintahan Kampung melalui:

Sosialisasi Program dan Kegiatan

Sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya untuk penyebarluasan informasi Kegiatan Pemberdayaan dan Penataan Lembaga pemerintah dan kemasyarakatan kepada segenap pengelola Pemerintah Desa/Kampung, pengurus lembaga kemasyarakatan dan stakeholders lainnya. Optimalisasi pengembangan inisiatif lokal dalam rangka peningkatan pendapatan, keswadayaan, dan kesejahteraan, akan mudah dicapai apabila dikembangkan kerja sama

kewilayahan antar lembaga kemasyarakatan local sebagai agensi pembangunan. Hal ini penting karena: *pertama*, adanya kendala maupun potensi SDM, SDA dan karakteristik kondisi wilayah yang tidak sama. Kerjasama antara lembaga local akan menumbuhkan pendekatan pembangunan yang sinergis. *Kedua*, sebagai forum kordinasi perencanaan pembangunan kewilayahan agar berjalan tanpa menimbulkan akses yang merugikan bagi masyarakat maupun daerah lain.

Penguatan Kapasitas Lembaga

Dalam upaya penataan organisasi Lembaga pemerintahan kampung, maka perlu adanya peningkatan kapasitas manajemen. Hal ini sangat penting mengingat lembaga organisasi Pemerintah Kampung merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Jayapura hingga ke kampung-kampung. Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga organisasi dan kemasyarakatan dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga pemerintah kampung dalam hubungan kerja yang harmonis dengan para stakeholders yang ada. Lembaga organisasi Pemerintahan Kampung bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat kampung, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kampung.

Dalam beberapa kajian menunjukkan bahwa lembaga lokal kemasyarakatan sebenarnya menjadi pilihan yang cukup kredibel sebagai agen pembangunan. Hanya saja, ada persoalan umum dimana keberadaannya selama ini masih memerlukan pembenahan, terutama dari segi kapasitas sumber daya, organisasional maupun kapasitas manajerialnya. Arah baru yang diharapkan adalah, bagaimana lembaga kemasyarakatan itu berperan efektif dan optimal dalam pengelolaan pembangunan desa dengan visi pemberdayaan. Urgensi keberadaan lembaga kemasyarakatan disini diharapkan akan menjadi wadah sekaligus agen penggerak dalam memfasilitasi, memediasi, mengokunikasikan sekaligus sebagai aktor dalam mengembangkan partisipasi, mendayagunakan keswadayaan gotong royong demi mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan pengawasan memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar dalam kaitannya dengan penataan Lembaga organisasi Kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan jika tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan maka segala program yang sudah dilaksanakan oleh lembaga organisasi pemerintah kampung tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengendalian dan pengawasan pada Pemerintah Kampung dilakukan juga bersama dengan Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung) yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dengan cara antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Kampung (Capacity Building)

Keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi juga berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya manusia. Ketersediaan sumberdaya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas akan menentukan kinerja organisasi, dalam hal ini adalah organisasi Pemerintahan Kampung Skouw Sae. Sumber daya manusia yang

dimaksud dalam kajian ini adalah Aparat Pemerintahan Kampung beserta perangkatnya, disamping itu pula sumberdaya yang terkait dengan fungsi dan peran Badan Musyarawah Kampung (Bamuskan) yang membantu memberikan pertimbangan kepada kepala kampung mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan masyarakat dan Kampung; serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan meyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengurus lembaga kemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektivitas dan responsivitas dari kinerja lembaga.

2. Financial Resources (Sumber Keuangan Kampung)

Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa, awal pengaturannya melalui Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian Desa atau Kampung dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola Pemerintahan Desa atau Kampung yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu *transparansi, akuntabilitas dan partisipatif*. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBD Desa/Kampung yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya.

3. Social Capital Resources

Modal sosial (*social capital*) diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, ide, saling percaya dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Sebuah komunitas terbangun karena adanya ikatan-ikatan sosial di antara anggotanya. Kita sering mendengar komunitas petani, komunitas tukang becak, perkumpulan nelayan, asosiasi insinyur dan sebagainya. Kualitas ikatan sosial akan terbangun apabila di antara warga saling berinteraksi pada waktu yang relatif lama dan mendalam. Biasanya kualitas ikatan sosial tadi akan lebih baik apabila sesama warga tergabung untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama dalam berbagai kelompok organisasi atau kegiatan kegiatan yang sifatnya sesaat.

Adanya ikatan sosial yang kuat akan berujung pada peningkatan kesejahteraan. Modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat masyarakat modern. Modal sosial dalam lingkungan masyarakat desa/kampung sangat potensi untuk dapat dimanfaatkan secara positif, karena warga desa/kampung masih sangat kuat memegang nilai-nilai sosial yang ditradisikan secara turun temurun, seperti nilai gotong royong, keswadayaan, dan lain sebagainya. Dengan disenergikan dengan kepentingan pembangunan desa akan menghasilkan sumber daya pembangunan yang kuat dan mampu mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu faktor utama untuk mendayagunakan potensi modal sosial

warga desa adalah trust (kepercayaan) dan komitmen pemerintah desa atau kampung terhadap kepentingan warga desa atau kampung. Komitmen harus dibangun pemerintah desa atau kampung agar warga desa atau kampung secara sukarela mau terlibat secara aktif didalamnya, misalnya perlu dibangun dialog dua arah antara pemerintah desa atau kampung dengan warga terkait dengan program pembangunan.

Modal sosial warga kampung disini sangat berpotensi untuk didayagunakan dalam menunjang fungsi pemerintahan kampung. Kepercayaan, jaringan sosial, dan norma-norma sosial, merupakan unsur strategis secara sosial yang dapat menjadi kekuatan yang besar dalam mendukung kinerja pemerintahan desa. Hal itu dapat dimanfaatkan apabila adanya trust (kepercayaan) warga kampung dengan pemerintah kampung disini, melalui kebijakan-kebijakan kampung yang benar-benar berorientasi pada kepentingan warga kampung, serta diikuti dengan tindakan aparatur pemerintah kampung yang berpihak pada kepentingan warga kampung.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penataan dan Penguatan Organisasi Pemerintah Kampung

a. Minimnya Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat

Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya untuk merealisasikan sebuah kebijakan pemerintah sangat diharapkan. Hal ini dikarenakan penataan organisasi lembaga pemerintahan Desa/Kampung tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya kesadaran dan peran serta atau partisipasi dari semua komponen masyarakat di Kampung Skouw Sae ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penataan Lembaga organisasi pemerintahan Kampung Skouw Sae adalah masih minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk secara aktif bersama-sama berembung dan mencari solusi dalam penataan organisasi pemerintahan kampung.

b. Minimnya Pengembangan Jaringan Antar Sesama Lembaga

Pengembangan jaringan antar sesama lembaga memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing lembaga yang tergabung dalam asosiasi lembaga kemasyarakatan dari tingkat kampung hingga tingkat distrik/Kabupaten /Kota dapat saling menerima informasi, berbagai pendapat dan menyerap informasi terkait dengan berbagai program-program di Kampung.

c. Minimnya Pengawasan

Dalam menjalankan sebuah kebijakan, perlu adanya pengawasan dari semua pihak terutama pihak terkait agar penataan Lembaga Kemasyarakatan desa atau kampung benar-benar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota. Pengawasan atau *controlling* memiliki peranan yang sangat besar dalam menjalankan suatu kebijakan atau aturan, hal ini dikarenakan jika pengawasan tidak dilakukan, maka penataan lembaga organisasi pemerintahan kampung tidak akan berjalan dengan efektif. Salah satu fungsi pengawasan pada pemerintahan kampung khususnya Kampung Skouw Sae ini juga dilakukan oleh Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) yang adalah merupakan mitra pemerintah kampung yang salah satu fungsinya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.

d. Minimnya kualitas SDM aparatur Kampung

Seiring dengan perubahan kelembagaan di desa maka mau tak mau mendorong Sumber Daya Manusia aparat desa atau kampung untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak di capai. Untuk itu aparat desa atau kampung harus dapat bekerja secara maksimal. Sumber Daya Manusia tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagaimana pendapat manajemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti halnya mesin. Tetapi sekarang ini aparat desa atau kampung betul-betul sebagai Human Capital yang sangat berperan sesuai dengan pandangan manajemen moderen. Perbedaan pandangan ini membawa indikasi pada perlakuan atas Sumber Daya Manusia. Dalam pandangan yang pertama Sumber Daya Manusia dikelola sejajar dengan manajemen produksi, keuangan dan pemasaran yang tentunya tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Karena manusia bukan sekedar sumber melainkan pelaksana yang menjalankan lembaga atau sebagai motor pengarah organisasi. Seperti halnya aparatur pemerintah yang lainnya, sekarang ini aparat desa atau kampung tidak hanya melayani masyarakat tetapi harus mempunyai inovasi untuk mengembangkan desa atau kampung sesuai dengan tuntutan perubahan kelembagaan agar desa atau kampung mampu bersaing dengan desa atau kampung lainnya. Peran aparatur pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator dan service provider melainkan sebagai dinamisator dan enterpreneur. Dengan kata lain aparat desa atau kampung harus mampu dan jeli dalam menghadapi dan memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan kampung. Menghadapi kondisi yang diinginkan maka profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah desa atau kampung sudah merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda lagi.

Kebutuhan akan sumberdaya aparatur yang tangguh menghadapi perubahan kelembagaan kampung bukan hanya didorong oleh faktor internal tapi juga faktor eksternal. Faktor internal, karena saat ini aparat kampung harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan tertentu seperti membuat peraturan-peraturan kampung bersama Bamuskam, mengelola keuangan kampung, dan lain-lain. Tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan yang memuaskan merupakan hal yang harus segera direspon oleh Pemerintah Kampung, termasuk Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa perlu ditingkatkan kualitas SDM aparatur Pemerintah Kampung dengan jalan memberikan bimtek maupun pelatihan-pelatihan terkait kepada aparatur Pemerintah Kampung Skouw Sae, maupun lembaga mitra lainnya seperti Bamuskam.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti dalam riset ini, baik melalui pengamatan, dan wawancara terstruktur yang diperoleh melalui keyinforman maupun informan yang melibatkan aparat Pemerintah Distrik, aparat Pemerintah Kampung Skouw Sae, anggota Bamuskam, maupun anggota masyarakat lainnya yang telah disajikan dalam bab empat penyajian dan pembahasan terhadap fokus kajian ini, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dan kesimpulan ini sekaligus merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab terdahulu, yakni: Menyangkut penataan dan penguatan organisasi pemerintahan kampung, khususnya sosialisasi penataan, penguatan

kelembagaan, penataan organisasi, serta peningkatan kapasitas manajemen dan pelatihan-pelatihan serta pengendalian dan pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Namun yang masih dirasakan perlu untuk mendapat perhatian adalah peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung Skouw Sae, terkait dengan pendidikan dan pelatihan atau Bimtek maupun pelatihan-pelatihan teknis lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan pada di Kampung Skouw Sae. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penataan dan penguatan Kelembagaan Pemerintah Kampung Skouw Sae adalah: minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat, minimnya pengembangan jaringan antar sesama lembaga, serta minimnya pengawasan. Untuk itu kepada Aparat Pemerintah Kampung Skouw Sae hendaknya dapat membenahi ketiga factor tersebut agar penataan organisasi Pemerintah Kampung dapat benar-benar meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Kampung Skouw Sae.

Sebagai saran dari penelitian ini yaitu: Keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi juga berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas akan sangat menentukan kinerja organisasi, Pemerintah Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami, dirasa masih sangat kurang. Hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan formil yang dimiliki oleh aparat setempat sehingga mempengaruhi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung secara keseluruhan untuk itu perlu diimbangi dengan peningkatan Bimtek dan pelatihan teknis lainnya. Pengelolaan financial resources Pemerintah Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami perlu, segera ditindak lanjuti dengan mengadakan pelatihan-pelatihan akuntansi atau pembukuan dalam rangka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana kampung dan sumber-sumber pendapatan lainnya agar dapat memberi pengetahuan kepada aparatur pemerintah kampung didalam mengelola sumber pendapatan keuangan kampung. Sosialisasi kepada masyarakat kampung, baik menyangkut pentingnya penataan organisasi pemerintahan kampung kiren maupun sosialisasi peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan penyelenggara pemerintahan kampung, agar masyarakat dapat mengerti kedudukan serta fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung Skouw Sae.

DAFTAR PUSTAKA

- Carwiaka, Wayan. 2013. Pelaksanaan Otonomi Desa : di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (1): 123-134 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.org.
- Dwipayana, AAGN. Ari. 2003, Membangun Good Governance di Desa, IREPress Yogyakarta.
- Fakrulloh, Zundan, dkk. 2004. Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan. CV.Cipruy.Jakarta
- Fauzan, Haris. 2006. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Sebagai Agenda Utama Optimasi Pengelolaan Daerah Perbatasan.
- Iksan AW. 2010. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Kasus : Desa Baru Tahan kecamatan Moyo Utara)

- Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Lappera Pustaka Utama. Yogyakarta
- Lexy, J. M. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Muklir dkk. 2007 *Demokratisasi Pemerintahan Gampong Dalam Mendukung Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Kelembagaan Birokrasi Pemerintah Gampong Di Kecamatan Baktya Timur, Kabupaten Aceh Utara)*
- Sugiyono. 2001. *Metode penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta. Bandung
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 perubahan kedua PP 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa